



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 24 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2009, di Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Ustads Jamal, (selaku imam) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nasir;

Hal 1 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Amir dan Kahar;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram berupa kalung;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di Malaysia selama 1 tahun lebih kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Nur Reza bin Ijastono, umur 5 tahun, dan sekarang anak dalam pemeliharaan orang tua Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat apabila marah sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;
9. Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia mencari kerja namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan bahkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sudah tidak ada lagi,

Hal 2 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



sehingga Penggugat hidup menderita tanpa jaminan lahir dan bathin dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya sejak bulan September 2012 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2009, di Malaysia,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Saksi:

Saksi pertama bernama **Syamsuddin bin Taja**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (badan penelitian dan perpustakaan Bulukumba), tempat kediaman di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Saksi kenal Penggugat karena saksi paman Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat ;

-----Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2009 di Malaysia, akan tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Malaysia dan keduanya pernah tinggal bersama di Bulukumba;

-----Yang saksi tahu, bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustads Jamal selaku Imam Kampung di Malaysia yang telah mendapat mandat langsung dari wali nikahnya Penggugat sendiri, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Nasir;

-----Saksi nikah ada 2 orang yaitu Amir dan Kahar dan mas kawin berupa kalung emas seberat 5 gram;

-----Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat perjaka;

- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;

Hal 4 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena mereka menikah di Malaysia dan setelah menikah tidak melaporkan pernikahannya ketika kembali ke Bulukumba pada PPN Kecamatan setempat;

-----Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahannya tersebut dan sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

-----Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 1 tahun lebih kemudian kembali ke Kampung di Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih lamanya;

-Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulai rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar;

---Penyebabnya karena Tergugat sering marah dan bahkan memukul Penggugat apabila dinasihati untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, namun tidak bisa menerima nasihat tersebut dan akhirnya mereka cekcok dan bertengkar;

---Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah mengabarkan keberadaannya sehingga tidak diketahui lagi dimana Tergugat sekarang berdomisili;

-----Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena tidak pernah memberi kabar;

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya dengan tanpa jaminan nafkah lahir bathin dari Tergugat;

-----Pihak keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kembalinya tergugat dari kepergiannya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Rostina binti Balo.**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tamappalalo, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Saksi kenal Penggugat karena saksi tante Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat;

-----Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2009 di Malaysia, akan tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Malaysia dan keduanya pernah tinggal bersama di Bulukumba;

-----Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ustads Jamal selaku Imam Kampung di Malaysia yang telah mendapat mandat langsung dari wali nikahnya Penggugat sendiri yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Nasir;

-----Yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Amir dan Kahar dan maharnya berupa kalung mas seberat 5 gram;

-----Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat perjaka;

- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;

-----Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena mereka menikah di Malaysia dan setelah menikah tidak melaporkan

Hal 6 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



pernikahannya ketika kembali ke Bulukumba pada PPN Kecamatan setempat;

-----Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahannya tersebut dan sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

-----Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 1 tahun lebih kemudian kembali ke Kampung di Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih lamanya;

-Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangganya mulai rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar;

-----Penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah dan bahkan memukul Penggugat apabila dinasihati untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, namun tidak bisa menerima nasihat tersebut dan akhirnya mereka cekcok dan bertengkar;

---Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, akan tetapi selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah mengabarkan keberadaannya sehingga tidak diketahui lagi dimana tergugat sekarang berdomisili;

-----Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

-----Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya dengan tanpa jaminan nafkah lahir bathin dari tergugat;

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 18-04-2015 dan tanggal 18-05-2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang dipersidangan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya dan memperbaiki kondisi yang ada sesuai dengan pasal 84 ayat(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2008 di Malaysia yang menikahkan Ustads Jamal selaku imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat

Hal 8 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



bernama Nasir dan maharnya berupa mas seberat 5 gram berupa kalung, serta disaksikan dua orang saksi yaitu Amir dan Kahar, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda serta memenuhi syarat dan tak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam dapat disahkan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :Syamsuddin bin Taja dan Rostina binti Balo yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas keterangan saksi-saksi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 selama itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan suka memukul dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu Syamsuddin bin Taja dan Rostina binti Balo di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan suka memukul dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 7 bulan lamanya dan tiak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun penyebabnya karena Tergugat sering marah dan suka memukul;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun 7 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat karena tidak diketahui keberadaannya;
3. Pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena Tergugat, sering marah dan suka memukul;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak September 2012 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan

Hal 10 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Hal 11 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2009, di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd

Rusdiansyah, S.Ag.
ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Ketua majelis,
ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)